



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DARI SEKTOR
TRANSPORTASI DARAT PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas Pengendalian Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi Darat pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019 Nomor 11.D/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 mengenai temuan:

1. Grand Design Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi Darat (Temuan Nomor 1);
2. Kebijakan Bahan Bakar Ramah Lingkungan (Temuan Nomor 2);
3. Penerapan Program Uji Emisi Kendaraan Bermotor dalam Menurunkan Tingkat Pencemaran Udara (Temuan 3); dan
4. Penerapan Sistem Transportasi Publik yang Terintegrasi serta Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dalam Mendukung Penurunan Pencemaran Udara di DKI Jakarta (Temuan Nomor 4),

dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Untuk:

KESATU : Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup untuk mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait dalam menetapkan skema insentif, disinsentif dan *law enforcement* dalam revisi peraturan-peraturan terkait, antara lain:

- a. mengaitkan uji emisi kendaraan pribadi dengan perizinan atau persyaratan lainnya, diantaranya sebagai syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan
- b. penguatan penegakan hukum melalui pemeriksaan kendaraan di jalan dengan penekanan pada pemeriksaan emisi gas buang (razia emisi).

KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengoordinasikan penyusunan pengembangan kebijakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dan Ganjil Genap menjadi suatu alternatif solusi kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dan peningkatan *Non Motorized Transport* (NMT).

KETIGA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup:

- a. menetapkan *Grand Design* pengendalian pencemaran udara yang komprehensif untuk memperbaiki kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta, dengan memperhatikan:
 - 1. perencanaan yang berbasis pada data yang berkesinambungan berdasarkan model inventarisasi emisi/penyebab pencemaran udara; dan
 - 2. target PPU (termasuk penggunaan parameter PM_{2,5}) sebagai tolak ukur utama sehingga menjadi acuan penetapan target capaian pada tiap program/kegiatan yang berkesesuaian dengan aktivitas PPU ataupun GRK.
- b. memasukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target penurunan pencemaran udara yang terukur pada masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas udara;
- c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pihak di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk daerah penyangga, untuk penyusunan dan implementasi strategi dan rencana aksi peningkatan kualitas udara secara simultan di DKI Jakarta;
- d. menyusun mekanisme/sistem informasi pemutakhiran basis data dan melakukan pemutakhiran basis data pengendalian pencemaran udara;
- e. menyusun target kinerja dan rencana aksi penerapan uji emisi yang berkesinambungan dengan memperhatikan data dan capaiannya/pengaruhnya terhadap PPU;
- f. mereviu dan meningkatkan fungsi Sistem Informasi Uji Emisi yang digunakan, yaitu E-Uji Emisi dan E-Kir, melalui hal-hal berikut:
 - 1. melakukan integrasi antara alat uji emisi yang digunakan dengan sistem E-Uji Emisi untuk menghindari risiko kesalahan input dan risiko kecurangan;
 - 2. mengoptimalkan fungsi perekaman data akselerasi di Sistem Uji Emisi pada saat uji emisi dilakukan; dan
 - 3. melakukan integrasi antara sistem E-Uji Emisi dengan sistem Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pendapatan Daerah, sistem Jakarta Satu dan sistem *Jakarta Smart City*.

- g. melakukan reviu dan kajian atas strategi peningkatan dan penerapan standar emisi gas buang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2017 dan standar UN ECE;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja, pelaksanaan rencana kegiatan dan penerapan insentif dan disinsentif atas pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor secara berkala dan menuangkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut dalam laporan hasil uji emisi kendaraan bermotor yang komprehensif; dan
- i. mereviu dan menelaah penerapan standar Baku Mutu Udara Ambien yang dapat diterapkan di DKI Jakarta dan menyusun langkah-langkah penerapannya.

KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan:

- a. menyusun rencana aksi penerapan bahan bakar ramah lingkungan dengan memperhatikan antara lain kesesuaian dengan capaian target peningkatan kualitas udara, pemberian insentif dan skema pembiayaan, termasuk mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk semua kendaraan milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerahnya termasuk kendaraan umum;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan bahan bakar ramah lingkungan secara berkala dan menuangkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut dalam laporan yang komprehensif untuk perbaikan pelaksanaan serta sebagai dasar penetapan kebijakan yang tepat;
- c. menyusun target kinerja dan rencana aksi penerapan uji emisi yang berkesinambungan dengan memperhatikan data dan capaiannya/pengaruhnya terhadap PPU;
- d. mereviu dan meningkatkan fungsi Sistem Informasi Uji Emisi yang digunakan, yaitu E-Uji Emisi dan E-Kir, melalui hal-hal berikut:
 1. Melakukan integrasi antara alat uji emisi yang digunakan dengan sistem E-Uji Emisi untuk menghindari risiko kesalahan input dan risiko kecurangan;
 2. Mengoptimalkan fungsi perekaman data akselerasi di Sistem Uji Emisi pada saat uji emisi dilakukan; dan
 3. Melakukan integrasi antara sistem E-Uji Emisi dengan sistem Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pendapatan Daerah, sistem Jakarta Satu dan sistem *Jakarta Smart City*.
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja, pelaksanaan rencana kegiatan dan penerapan insentif dan disinsentif atas pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor secara berkala dan menuangkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut dalam laporan hasil uji emisi kendaraan bermotor yang komprehensif;
- f. mereviu kembali dan memberikan kajian terkait konsep integrasi sistem transportasi publik dengan memperhatikan keseragaman tujuan dan daya dukung tiap aktivitas/program dalam pencapaian integrasi transportasi publik; dan

- g. menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi pencapaian dan kendala dalam program integrasi sistem transportasi publik.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta